

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

Jl Eltari Maumere 86113 038221336



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Maumere

# Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (E-Faktur)

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan Permintaan Data e-Faktur
2. Fotokopi Identitas Pengurus
3. Flashdisk atau memori penyimpanan lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan sebelumnya telah mengambil nomor antrean online di situs kunjung.pajak.go.id.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Permintaan Data e-Faktur.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Permintaan Data e-Faktur.
6. Dalam hal dokumen lengkap, Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari petugas.
7. Wajib pajak menginput password e-nofa untuk mencetak tanda terima kepada Wajib Pajak.
8. Dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah tanggal BPS, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung softcopy data e-faktur pajak dengan menyerahkan flashdisk atau memori penyimpanan lainnya.
9. Proses selesai.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

Jl Eltari Maumere 86113 038221336



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Maumere

1. Softcopy data e-faktur pajak

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter : @kring\_pajak
5. Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya